



Membangun Restoratif Justice Menuju Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Krismiarsi ^{a,1}

^aFakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹krismiarsi@untagsmg.ac.id

*krismiarsi@untagsmg.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2025-08-12

Diterima

2025-10-15

Dipublikasikan

2025-11-10

Kata Kunci:

Pembaharuan;

KUHAP;

Restoratif justice;

ABSTRAK

The process of resolving criminal cases through restorative justice is still fragmented across separate law-enforcement institutions, namely: the Police through Police Regulation (Perpol) No. 8 of 2021, the Prosecution Service through Attorney General Regulation (Perja) No. 15 of 2020, and the Courts through Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2024. To date, there has been no statute that specifically regulates the mechanism for resolving criminal cases through restorative justice. The enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHAP) brings fresh hope, as it implicitly recognizes restorative justice. This can be seen in the formulation of Article 54 letter (j) on sentencing guidelines, which requires judges, when imposing a sentence, to consider forgiveness from the victim and/or the victim's family; Article 70 letter (e), which provides that imprisonment should, as far as possible, not be imposed if it is found that the defendant has paid compensation to the victim; and Article 132, which states that prosecutorial authority is extinguished if there has been a settlement outside the court process as regulated in a law. Article 132 mandates the existence of a statute to further regulate restorative justice; however, up to the present, no such law has been enacted. This study employs a normative juridical research approach, using secondary data sources and qualitative analysis. The research aims to develop an effective restorative justice framework by analyzing factors of substance, structure, and legal culture that may influence the effectiveness of restorative justice in future implementation, so that the findings can contribute input for the forthcoming reform of the Criminal Procedure Code (KUHAP).



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini masih banyak menghadapi kritik terkait kurang efektifnya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara pidana, khususnya yang

berkaitan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan¹. KUHAP sebagai landasan hukum utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia dianggap belum mampu mengakomodasi restoratif justice, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat². Pendekatan restoratif justice menawarkan paradigma baru yang menempatkan pemulihan kerugian dan rekonsiliasi sebagai fokus utama, bukan semata-mata penghukuman³. Namun, implementasi prinsip ini masih terbatas dan belum tertuang secara jelas dalam KUHAP yang berlaku saat ini. Regulasi yang mengatur tentang restoratif justice masih tersebar di dalam beberapa regulasi di masing-masing tahapan proses peradilan pidana, yang masih bersifat ego sektoral, yaitu di tahap Kepolisian melalui Perpol No 8 Tahun 2021, Kejaksaan melalui Perja No. 15 Tahun 2020, dan Pengadilan melalui Perma No. 1 Tahun 2024⁴. Selama ini belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui restoratif justice. Keluarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa angin segar terkait diakuinya secara implisit terkait restoratif justice⁵. Hal ini terlihat dari rumusan Pasal 54 huruf j mengenai pedoman pemidanaan, hakim Ketika akan menjatuhkan pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban, Pasal 70 huruf e mengenai pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan terdakwa telah membayar ganti rugi terhadap korban, Pasal 132 mengenai kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika telah ada penyelesaian di luar proses pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang⁶. Pasal 132 ini mengamanatkan adanya bentuk Undang-undang untuk mengatur lebih lanjut tentang restoratif justice, namun sampai dengan saat ini belum ada satu Undang-Undang yang mengatur tentang restoratif justice tersebut⁷.

Oleh karena itu, pembangunan konsep restoratif justice sebagai bagian dari pembaruan KUHAP menjadi sangat penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, adil, dan responsif terhadap kebutuhan korban serta masyarakat luas. Pembaruan ini diharapkan mampu memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih efektif, mengurangi penumpukan kasus di pengadilan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana membangun dan mengintegrasikan nilai-nilai restoratif justice ke dalam KUHAP sebagai langkah pembaruan

¹ Ramadhan, A., & Yusuf, H. (2025). Keadilan yang memulihkan: Restorative justice sebagai alternatif penegakan hukum pidana yang humanis dan efisien. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9161-9179.

² Sinambela, R., Anggraini, D., & Panjaitan, J. (2025). Transformasi Fundamental Sistem Peradilan Pidana: Restorative Justice dan Perlindungan Hak Korban Dalam KUHP Nasional. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(6), 91-100.

³ Hakeem, M. A. G., Valentara, A. B., Faizuddin, A., & Rilya, M. A. A. (2026). Telaah Filsafat Hukum Terhadap Restorative Justice sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 232-241.

⁴ Sulaiman, A., & ul Hosnah, A. (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan. *International Journal Of Social, Policy And Law*, 3(2), 57-67.

⁵ Hakiki, I. (2025). *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Ringan dalam mewujudkan Nilai-nilai Pancasila* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

⁶ Hariza, M. G., & Nurhidayat, S. (2025, December). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda). In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

⁷ Lubis, M. I., Humario, N. K., & Mukti, S. A. (2024). Dampak Pemberlakuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Implementasi Restorative Justice oleh Kejaksaan. *Desiderata Law Review*, 1(2), 20-34.

yang diperlukan agar sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan lebih baik, sesuai dengan tuntutan keadilan masa kini, dan tentunya sesuai dengan tuntutan KUHP nasional⁸.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data menggunakan data sekunder, yang berasal dari buku-buku literature, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan analisa data menggunakan analisa kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembaharuan Hukum Pidana

Di Indonesia, urgensi restoratif justice semakin terasa seiring berkembangnya kesadaran akan hak asasi manusia dan perlunya pendekatan hukum yang adaptif terhadap konteks sosial⁹. Namun, penerapan restoratif justice selama ini masih terbatas oleh kerangka hukum yang belum mengakomodasi penuh nilai-nilai tersebut. Dan masih berfifat lintas sectoral.

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan saat ini sedang dibahas pemerintah dan DPR¹⁰. Revisi KUHAP mendesak untuk segera dibahas mengingat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbit melalui UU No. 1 Tahun 2023. Ada berbagai perdebatan mengenai RUU KUHAP yang sedang dibahas, antara lain terkait keadilan restoratif (*restorative justice*).

Pembaruan KUHAP menjadi sangat penting agar proses restoratif justice bisa dijalankan dengan landasan hukum yang jelas dan kuat. Dengan pembaruan itu, upaya mediasi dan dialog antar pihak yang berperkara bisa lebih diutamakan, bahkan mungkin menjadi jalan utama sebelum perkara dibawa ke persidangan. Tidak hanya mempercepat proses hukum, tapi juga membuat keadilan menjadi lebih manusiawi, tidak menimbulkan stigma bagi pelaku, dan korban mendapat keadilan.

Dengan pembaruan KUHAP yang mengedepankan restoratif justice, sistem peradilan pidana Indonesia berpeluang menjadi lebih responsif, efektif, dan berkeadilan sosial tinggi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

3.2 Restorative Justice

Restoratif justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini masih

⁸ Laia, T. T. A. (2023). *Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Di Polres Nias Selatan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

⁹ Adinata, R., Nugraha, A. F., Permadi, Y. T., Arsandho, H., & Alam, S. B. (2025). Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 150-165.

¹⁰ Aridewa, R., & Permana, W. P. N. (2025, December). Reformulasi Pengaturan Prapenuntutan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum pada Proses Peradilan Pidana. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.

diperdebatkan secara teoritis, akan tetapi pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara. Restoratif justice merupakan metode penyelesaian yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia, khususnya pada masyarakat adat dalam menyelesaikan perkara diantara anggota masyarakat adat¹¹. Bahkan di masing-masing tahap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia telah ada aturan yang khusus mengatur tentang restorative justice.

Menuurt Muladi, *restorative justice* berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Restorative justice menerapkan restitusi sebagai perbaikan para pihak, rekonsiliasi, dan restorasi sebagai tujuan utama.

Menurut Margarita Zernova, keadilan restoratif memahami tindak kejahatan tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap sebuah entitas abstrak yang bernama negara, melainkan lebih sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku di masyarakat dan hubungan sosial. Titik tekan penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan karena telah melanggar hukum pada suatu negara, melainkan pada upaya-upaya untuk memulihkan hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan (Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, 2023: 219-220). Pada konsepnya, keadilan restoratif merupakan proses damai yang melibatkan seluruh pihak terkait atas terjadinya suatu tindak pidana secara kolektif dengan tujuan untuk berusahamemulihkan dan memperlakukannya dengan baik. Braithwaite berpandangan bahwa keadilanrestoratif cenderung berkorelasi dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, keterlibatanmasyarakat, dialog bersama, tanggung jawab, permintaan maaf, pembelajaran moral danpenggantian kerugian daripada menderitakan¹². Konsepsi keadilan restoratif ini muncul sebagai implikasi dari terjadinya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan berorientasi pada upaya pemulihan (*restorative*)¹³.

3.3 Restoratif Justice Di Tingkat Kepolisian

Di tingkat Kepolisian terdapat Perpol No. 8 Tahun 2021, yang dalam pertimbangannya memandang perlu diaturnya restorative justice menimbang untuk mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat¹⁴. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan: penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan; atau penyidikan.

Perkara dapat diselesaikan dengan restorative justice apabila memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan formil. Adapun persyaratan materiil yaitu: apabila tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; tidak berpotensi memecah belah bangsa; tidak bersifat radikalisme dan separatisme;

¹¹ Jaelani, A., Purnawati, A., & Maisa, M. (2019). PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT NGATA TORO. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).

¹² Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 146-157.

¹³ Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 146-157.

¹⁴ Widiatmika, D. P. H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 1-5.

bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan persyaratan formil adalah: adanya perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba. Perdamaian tersebut dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.

Sedangkan pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa: mengembalikan barang; mengganti kerugian; menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku inipun harus dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban. Di samping persyaratan umum yang telah diuraikan tersebut di atas terdapat persyaratan khusus untuk tindak pidana: informasi dan transaksi elektronik; Narkoba; dan lalu lintas.

Pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten illegal dapat dilakukan restorative justice apabila pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah, pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar, dan pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan. Sedangkan untuk tindak pidana narkoba yang bisa direstoratif justice adalah:

- a. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- b. Pada saat tertangkap tangan:
 1. ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;
- c. Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan/atau bandar;
- d. Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
- e. Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana lalu lintas meliputi: (a) kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan atau (b) kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

3.4 Restoratif Justice Di Tingkat Kejaksaaan

Di tingkat Kejaksaaan, dalam rangka mengefektifkan proses penegakan hukum melalui peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, maka Kejaksaaan menetapkan Peraturan Kejaksaaan No. 15 Tahun 2020, tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan: kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; respon dan

keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum¹⁵. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, kemerdekaan orang dan tindak pidana dilakukan karena kelalaian dapat dikecualikan. Namun demikian hal tersebut di atas tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara: mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban; mengganti kerugian korban; mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. masyarakat merespon positif.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat, serta wakilnya, ketertiban umum serta kesusilaan.
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.
- c. Tindak pidana narkotika.
- d. Tindak pidana lingkungan hidup dan
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

3.5 Restoratif Justice Di Tingkat Pengadilan

Di tingkat Pengadilan, atas dasar pertimbangan perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyalarsan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative. Menurut Perma No 1 Tahun 2024 pendekatan keadilan restoratif belum cukup diatur dalam sistem peradilan pidana terutama mengenai jenis perkara, syarat, dan tata cara penerapannya pada tingkat persidangan terhadap putusan yang di dalamnya termuat pendekatan keadilan restoratif oleh karenanya perlu ditetapkan Perma No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif apabila terpenuhi salah satu dari tindak pidana di bawah ini: (a) tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari

¹⁵ Prayitno, B. (2022). *Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; (b) tindak pidana merupakan delik aduan; (c) tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; (d) tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau (e) tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal: (a) Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; (b) terdapat Relasi Kuasa; atau (c) Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3.6 Sinergi Hukum Adat dan Hukum Nasional

Untuk memperkuat restorative justice dalam KUHAP, keberadaan hukum pidana adat perlu mendapat perhatian. Di beberapa masyarakat adat, Restorative justice masih menjadi pilihan untuk penyelesaian perkara pelanggaran hukum pidana adat. Praktik restorative justice di Aceh menjadi contoh nyata penerapan restorative justice berbasis nilai local yang dapat menjadi inspirasi dalam pembaruan KUHAP. Aceh telah berhasil menyelesaikan 18 jenis pelanggaran ringan melalui pendekatan kekeluargaan yang efektif dalam meredam konflik sosial. Restorative justice di Aceh focus pada mengembalikan keharmonisan masyarakat, bukan hanya menjatuhkan sanksi. Aceh telah menunjukkan praktik restorative justice tanpa pengadilan ganda. Contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan restorative justice adalah kasus pencurian, penganiayaan, pertengkaran, pelanggaran adat dan kecelakaan lalu lintas. Proses mediasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara pelaku dan korban, pelaku diwajibkan untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf, pelaku diwajibkan memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya. Contoh kasus penganiayaan yang diselesaikan dengan restorative justice adalah kasus Dokter JAR terhadap Vivi Sandra staf Puskesmas Sanggiran di Kabupaten Simeulue. Kasus ini diselesaikan melalui proses restorative justice yang difasilitasi Kepolisian Polres Simeuleu. Dalam proses tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan korban menerima permintaan maaf dari pelaku. Beberapa pertimbangan dalam penyelesaian ini adalah pertimbangan kemanusiaan, isteri pelaku sedang hamil tua dan akan melahirkan sehingga membutuhkan dukungan suami, Pelaku merupakan CPNS sebentar lagi akan dilantik menjadi PNS, atas dasar pertimbangan karier yang masih Panjang maka dilakukan restorative justice. Pertimbangan yang lain adalah korban masih mengalami trauma dan luka fisik yang belum sembuh total sehingga berdamai dapat membantu proses penyembuhan korban. Penyelesaian kasus ini menunjukkan bahwa restorative justice diakui dan dipedomani oleh masyarakat adat sehingga dapat disinergikan dengan hukum nasional dalam hal ini diadopsinya ke dalam KUHAP.

Dengan demikian pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaruan hukum pidana merupakan produk dari Kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dalam arti luas mencakup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana di bidang hukum pidana formil (KUHAP) dalam perspektif *ius constituendum* diperlukan kebijakan/politik hukum untuk mengatur penerapan konsep *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana, baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan.

Kebijakan/Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum. Politik hukum menurut Sudarto adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

3.7 Integrasi Restoratif Justice Dalam KUHP

Setelah keluarnya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP restorative justice secara implisit telah diatur dalam beberapa pasal yang pada intinya mengarah pada sistem peradilan pidana di luar pengadilan, diantaranya:

1. Pasal 54 huruf j mengenai pedoman pemidanaan, hakim Ketika akan menjatuhkan pemidanaan wajib mempertimbangkan pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban.
2. Pasal 70 huruf e mengenai pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan terdakwa telah membayar ganti rugi terhadap korban,
3. Pasal 132 mengenai kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika telah ada penyelesaian di luar proses pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Dari bunyi pasal-pasal tersebut di atas tampak bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan restorative justice. Pasal 132 ini mengamanatkan adanya bentuk Undang-undang untuk mengatur lebih lanjut tentang restoratif justice, oleh karenanya tepat apabila hal ini dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Saat ini sedang dibahas dalam Rancangan KUHP, antara lain:

1. Pasal 1 angka 18 mengenai definisi

Mekanisme Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, tersangka, keluarga tersangka, terdakwa, keluarga terdakwa, dan/atau pihak lain yang terkait, yang bertujuan mengupayakan pemulihan keadaan semula.

2. Pasal 74

(1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilaksanakan melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan.

(2) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat:

- a) Penyelidikan;
- b) Penyidikan; dan
- c) Penuntutan.

3. Pasal 75

(1) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan jika memenuhi persyaratan:

- a. baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. telah terjadi pemulihan keadaan semula oleh pelaku tindak pidana,
- c. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana

(2) Pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya;
- b. pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
- c. mengganti kerugian Korban;

- d. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
- e. memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.

4. Pasal 76

(1) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan melalui:

- a. permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau keluarganya; atau
- b. penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau kepada Korban dan Tersangka.

(2) Upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

5. Pasal 77

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dikecualikan untuk:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana terorisme;
- c. tindak pidana korupsi;
- d. tindak pidana tanpa Korban; dan
- e. tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih kecuali karena kealpaannya;
- f. tindak pidana terhadap nyawa orang;
- g. tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
- h. tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat;
- i. tindak pidana narkoba kecuali yang berstatus sebagai pengguna.

6. Penyelesaian perkara pidana melalui retoratif justice dapat dilakukan dalam tiap tahap pemeriksaan perkara baik itu di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun persidangan. Hal ini sama dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU No. 11 Tahun 2012).

Dari apa yang diatur dalam Rancangan KUHP, nampak bahwa Rancangan KUHP banyak mengadopsi dari Perpol, Perja maupun Perma.

Bagir Manan mengemukakan bahwa walaupun restorative justice menjanjikan konsep yang baik dalam sistem pemidanaan, tetapi tidak luput dari beberapa kekhawatiran yaitu: Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan kepastian hukum dan konsistensi. Penegakan hukum menjadi begitu subyektif bergantung pada stakeholder yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus.

Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan peraturan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu kasus. Hal ini akan mempengaruhi asas *nullum delictum* dalam pemidanaan.

Konsep *restorative justice* akan mengubah sifat hukum pidana sebagai *geslotenrecht* menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka (*open system*) Hubungan dan akibat hukum, terutama ditentukan oleh kehendak pihak-pihak perbatasan hanya dalam bentuk larangan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan imperative yang diatur dalam undang-undang (*dwingenrecht*) (Setyo Utomo, 2014: 86).

Pengaturan retoratif justice dalam KUHP ini setidaknya tidak hanya mengatur mengenai substansi hukumnya saja tetapi juga struktur dan kultur hukumnya, seperti apa yang dikemukakan Laurence M. Friedman yang menyatakan bahwa: *a legal system in actual operation*

is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. (Lawrence M.Friedman, 1975:16)

Dari segi substansi, perlu diatur prosedur restoratif justice yang integratif, mulai dari tahap penyidikan hingga pengadilan, agar upaya mediasi, musyawarah, atau pertemuan antara pihak-pihak terkait bisa menjadi bagian formal dalam proses hukum. Ini termasuk mengakomodasi mediasi oleh penegak hukum maupun lembaga lainnya dan mengatur kapan proses hukuman dapat dihentikan atau dialihkan ke jalur restoratif. jenis perkara atau kasus mana yang dapat dan tidak dapat dimasukkan ke dalam proses restoratif justice, hak-hak korban, termasuk hak atas keamanan, restitusi, pemulihan psikologis, dan kompensasi, serta hak pelaku untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses restoratif.

Dari segi struktur hukum, perlu diatur peran jelas pada aparat penyidik, jaksa, dan hakim dalam memfasilitasi dan mendorong proses restoratif justice, tanpa menghilangkan kewenangan hakim dalam memastikan proses berjalan adil dan seimbang. Namun, perlu juga mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat menutup peluang pemulihan hak korban. Dari segi budaya hukum, perlu sosialisasi pada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, memahami bahwa restorative justice bukan penghentian perkara tetapi merupakan bagian dari system peradilan pidana yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korban, pelaku sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, tetapi karena ada kesepakatan dengan korban maka dilakukan restorative justice, sebagai proses penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Demikian juga perlu ada pelatihan dan peningkatan kapasitas para aparat hukum dan mediator agar memahami serta mampu menerapkan prinsip dan prosedur restoratif justice dengan benar dan efektif, sehingga setelah dilakukan restorative justice perkara perlu dicabut supaya tidak terjadi *ne bis in idem*, sehingga ada kepastian hukum dan ketika pelaku melakukan tindak pidana lagi tidak boleh direstoratif justice karena sudah terjadi pengulangan tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, budaya hukum dan pengetahuan/Pendidikan hukum yang diperlukan untuk mendukung reformasi hukum harus diupayakan bersama oleh seluruh aparat penegak hukum, masyarakat/asosiasi profesi hukum, Lembaga Pendidikan hukum, dan bahkan oleh seluruh aparat pemerintah dan warga masyarakat pada umumnya.

4. KESIMPULAN

Salah satu fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemeliharaan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan ke pada masyarakat. Untuk mencapai hasil maksimal dari fungsi tersebut dibutuhkan kebersamaan antara Polisi dan masyarakat secara terpadu. Keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara kamtibmas sangat mendukung efektifitas peran Intelijen keamanan (Intelkam) Polri untuk melakukan deteksi dini untuk menghasilkan suatu informasi yang akurat dalam mengantisipasi gangguan kamtibmas guna menekan terjadinya kriminalitas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Faktor-faktor penyebab timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti :

- a. Kondisi perekonomian yang belum stabil menyebabkan menyempitnya lapangan pekerjaan berpotensi meningkatnya angka kriminalitas,
- b. Tidak maksimalnya perangkat institusi penegak hukum untuk menjaga dan mengendalikan kamtibmas menyebabkan masyarakat semakin antipati terhadap aparat penegak hukum,
- c. Ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi sosial lingkungannya, mendorong terjadinya instabilitas sosial bahkan banyak masyarakat yang terlibat aktivitas pelanggaran hukum,
- d. Hilangnya sikap keteladanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sistem deteksi dini Intelijen Keamanan (Intelkam) Polri, sangat berperan dalam mengantisipasi ancaman gangguan Kamtibmas, sehingga masyarakat perlu dilibatkan dan diberikan pemahaman tentang produk dan kinerja intelijen polri dalam pelaksanaan tugas dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinata, R., Nugraha, A. F., Permadi, Y. T., Arsandho, H., & Alam, S. B. (2025). Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Proceedings of Police Academy*, 1(1), 150-165.
- Aridewa, R., & Permana, W. P. N. (2025, December). Reformulasi Pengaturan Prapenuntutan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum pada Proses Peradilan Pidana. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Hakeem, M. A. G., Valentara, A. B., Faidzuddin, A., & Rilya, M. A. A. (2026). Telaah Filsafat Hukum Terhadap Restorative Justice sebagai Upaya Dekonstruksi Paradigma Retributif dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 232-241.
- Hakiki, I. (2025). *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Ringan dalam mewujudkan Nilai-nilai Pancasila* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Hariza, M. G., & Nurhidayat, S. (2025, December). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda). In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Jaelani, A., Purnawati, A., & Maisa, M. (2019). PENERAPAN KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT NGATA TORO. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).
- Laia, T. T. A. (2023). *Tinjauan Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Di Polres Nias Selatan)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Lubis, M. I., Humario, N. K., & Mukti, S. A. (2024). Dampak Pemberlakuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Implementasi Restorative Justice oleh Kejaksaan. *Desiderata Law Review*, 1(2), 20-34.
- Prayitno, B. (2022). *Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Ramadhan, A., & Yusuf, H. (2025). Keadilan yang memulihkan: Restorative justice sebagai alternatif penegakan hukum pidana yang humanis dan efisien. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9161-9179.
- Sinambela, R., Anggraini, D., & Panjaitan, J. (2025). Transformasi Fundamental Sistem Peradilan Pidana: Restorative Justice dan Perlindungan Hak Korban Dalam KUHP Nasional. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(6), 91-100.
- Sulaiman, A., & ul Hosnah, A. (2022). Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan. *International Journal Of Social, Policy And Law*, 3(2), 57-67.
- Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 146-157.

- Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 146-157.
- Widiatmika, D. P. H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 1-5.